

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu bagian penting dalam kehidupan manusia dan sifatnya sakral, adapun harapan suatu pasangan ketika menjalani perkawinan agar menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya zaman melalui hadirnya teknologi yang canggih justru menjadi masalah bagi beberapa pasangan yang telah menikah, yang dapat menyebabkan kaburnya tujuan perkawinan yang awalnya mulia.¹

Pada tahun 1970-an pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Adapun di dalam Undang-Undang tersebut juga menjelaskan definisi mengenai perkawinan, yaitu telah diikatnya secara lahir dan batin antara 2 (dua) pasangan yang ingin kawin tersebut menjadi pasutri dan mempunyai harapan menjadi pasangan yang bahagia dan abadi dengan perlindungan Tuhan. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain terdapat juga definisi perkawinan selain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu dikatakan bahwa perkawinan ialah telah terciptanya ikatan yang sah secara hukum antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasutri yang dimana sudah mendapatkan restu dari keluarga dan hukum dalam membentuk keluarga yang waktunya tidak dapat ditentukan.² Adapun dalam pengertian tersebut ditujukan menjadi standar baku masyarakat tentang apa itu yang dimaksud dengan perkawinan.³

Kehidupan rumah tangga seseorang pastinya memiliki suatu masalah yang tentunya berbeda-beda setiap keluarga. Namun ketika masalah tersebut tidak dapat lagi diatasi dan membuat pasangan tersebut tidak dapat hidup bahagia maka jalan yang ditempuh yaitu bercerai. Adapun pengertian bercerai merupakan diputuskannya atau hilangnya status

¹ Abraham Ethan Martupa Sahat Marune, ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 166/Pdt/G/2017/PN.Jkt.Pst TERHADAP PERSELISIHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN, Jurnal Research Gate, 2019.

² Rie. G. Kartasapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Lengkap, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan 1, 1998, hlm.97.

³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.40

suami-isteri antara seorang laki-laki dan perempuan oleh pengadilan yang berwenang memutuskannya. Dengan bercerainya pasangan tersebut maka hilang juga lah hak dan kewajiban mereka sebelumnya sebagai pasutri. Namun tentu dalam suatu perceraian juga memiliki syarat-syarat bagi pasangan yang ingin mengajukan gugatan cerai terhadap pasangannya.⁴ Sementara itu dalam regulasi tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengatur mekanisme perceraian secara detail hanya saja terdapat tentang penyebab putusnya suatu perkawinan. Oleh karena itu pada tahun 1975 pemerintah Indonesia mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur teknis pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut terdapat petunjuk mekanisme perceraian, alasan-alasan perceraian, serta juga akibat setelah terjadinya perceraian bagi kedua belah pihak.⁵

Jika dikaitkan dengan Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY. Erwin Hadi Wibowo melakukan gugatan cerai terhadap Chrsitine Wiguna, istrinya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam kasus ini. Bahwasanya Penggugat memiliki dalil dalam gugatan nya bahwa telah ada pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka, dan juga tergugat sedang mengalami penyakit yang dianggap penggugat , tergugat tidak lagi mampu melaksanakan kewajiban nya sebagai istri. Selanjutnya Pengadilan Surabaya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **ANALISIS HUKUM TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN YANG DITOLAK OLEH HAKIM DENGAN ALASAN PERCECOKAN DAN PERTENGKARAN (Studi Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang penulis uraikan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur gugatan perceraian yang dilakukan di PN ?
2. Apa saja alasan dalam pengajuan gugatan perceraian yang diajukan ke PN?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak gugatan perceraian pada putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY ?

⁴ Muhammad Syaifudin, Hukum Perceraian, 2012, Palembang, Sinar Gravika, hlm 20

⁵ Ibid, hal 25

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur gugatan perceraian yang dilakukan di PN
2. Untuk mengetahui alasan dalam pengajuan gugatan perceraian yang diajukan ke PN
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak gugatan perceraian pada putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

2. Bagi Penegak hukum

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi pasangan Suami-isteri mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

3. Bagi Penegak hukum

Dapat menjadi masukan bagi penegak hukum terkhususnya hakim dan advokat dalam berpraktek sebagai penegak hukum di Indonesia.

4. Bagi Penulis lain

Dapat menjadi refrensi dalam mengembangkan penelitian yang terkait dengan topik yang sama dengan yang dibuat penulis.

E. Kerangka Teori & Konsepsi

a. Kerangka teori

Kerangka Teoritis (teoritical framework) merupakan dasar pikiran dari penulis dengan landasan teori untuk mengkaji rumusan masalah yang diriset, yang dimana akan digambarkan ikatan antara prinsip-prinsip dan juga variable-variable yang akan diriset..

b. Kerangka Konsepsi

- a. Analisis Hukum merupakan suatu usaha untuk mendapatkan situasi yang nyata terhadap keadaan hukum positive dengan tujuan memberi analisis untuk

mendapatkan informasi apakah tujuan sudah terwujud atau belum dan juga terhadap hukum positifnya apakah sudah bekerja dan berdampak atau belum.⁶

- b. Gugatan Perceraian merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kuasanya yang hendak bercerai dan mengajukan nya ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.⁷
- c. Percecokan dan Pertengkaran menurut pasal 76 ayat (1) UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah *Syiqaq* yaitu puncak perselisihan antara suami dan istri yang dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan mereka diteruskan.

⁶ Min Usihen, S.H., M.H, KEBIJAKAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM, DISKUSI PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK PANGKAL PINANG, 28 JULI 2016

⁷ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974